

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen pendanaan untuk pendapatan negara. Di Indonesia sektor pajak menjadi pendapatan yang tinggi, jika dibandingkan dengan sumber penerimaan bukan pajak sehingga pemasukan pajak menjadi salah satu penerimaan bagi Indonesia untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur, aset serta fasilitas untuk masyarakat umum. Perusahaan menjadi salah satu wajib pajak di Indonesia, pembayaran pajak oleh perusahaan didasari dari perolehan laba perusahaan. Salah satu sifat pemungutan pajak yang memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung namun ditujukan keperluan umum diatur Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwasannya pihak-pihak yang bersangkutan wajib menyetorkan tanggungannya terhadap negara melalui badan pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat wajib pajak melakukan beberapa upaya dalam pembayaran untuk mengefisiensi pada pajak melalaui penghindaran pajak yang dapat mengurangi beban pajak.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy,2017:7).

Umumnya sikap penghindaran pajak merupakan perbuatan yang diizinkan hal ini dikarenakan menggunakan celah-celah pada peraturan-perturan perpajakan yang berlaku (Santoso & Rahayu, 2016:23). Penghindaran pajak menjadi persoalan yang kompleks disatu sisi penghindaran pajak dilegalkan namun disilain penghindaran pajak tidak diinginkan. Pemerintah menginginkan wajib pajak memegang sikap kepatuhan terhadap pajak dengan melaporkan sesuai

kondisi yang sesungguhnya, dengan harapan akan meningkatkan pendapatan negara, tetapi berbeda pandangan dari pihak wajib pajak yang mana meletakkan pajak sebagai beban untuk memaksimalkan laba dan dapat meminimalkan pajak tanpa melanggar hukum dengan cara penghindaran pajak atau sering disebut *tax avoidance*.

Adapun fenomena penghindaran pajak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan berita www.cnnindonesia.com pada tahun 2018 mengatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan menyatakan pihaknya mulai menelusuri masalah wajib pajak di sektor sawit yang diduga mengemplang pajak. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sekitar 63.000 wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. KPK mengutip data Ditjen Pajak menyatakan ada sekitar 70.918 WP baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan, namun hanya sekitar 9,6 persen yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Jika dikalkulasi maka ada sekitar 63 ribu WP yang tak melaporkan SPT Pajak ke Ditjen Pajak”. Hal tersebut juga berkaitan dengan berita dari news.ddtc.co.id yang menyebutkan “dalam laporan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) ada sejumlah temuan krusial yang membuat rasio pajak Indonesia sangat rendah, diantaranya adalah rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap pajak dan kasus penghindaran pajak. Terkait dengan kontribusi sektor pertanian pada tahun 2018 sebesar 12,81% terhadap PDB namun pajak yang dapat dipungut dari sektor pertanian hanya sebesar 1,7%”. Oleh sebab itu, opsi yang dapat dilakukan untuk menaikkan rasio pajak adalah dengan memerangi penghindaran pajak dan memperluas basis pemajakan.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak demi percepatan pembangunan nasional dan kepentingan negara. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak yang merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak dan mayoritas pelaku penghindaran pajak adalah badan usaha sekitar 80% sisanya adalah wajib pajak perorangan (www.suara.com).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Hal ini sesuai dengan (Dicky & Saputra, 2017:10) menyatakan bahwa aktivitas *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *Tax Avoidance*, diantaranya memfokuskan pada tingkat rasio kinerja perusahaan yang terdiri dari rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan solvabilitas serta variabel ukuran perusahaan.

Kondisi kinerja keuangan perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya adalah likuiditas. Likuiditas memberikan representasi mengenai kinerja keuangan perusahaan terhadap kesanggupan perusahaan membayar utang lancar dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Likuiditas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya rasio *current ratio*. *Current ratio* merupakan suatu indikator mengukur atau menilai kemampuan perusahaan membayar utang lancar pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 2017:44), semakin tinggi tingkat *current ratio* maka mencerminkan perusahaan berada dalam keadaan arus kas yang stabil. Tingginya nilai likuiditas yang diukur dengan *current ratio* dapat diindikasikan bahwa perusahaan cenderung memiliki kesempatan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan (Budianti & Curry, 2018:12).

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya (Kasmir, 2017:71). Aset terdiri atas bangunan, pabrik, peralatan, mesin, properti, hak paten, *goodwill*, dan lainnya. Salah satu rasio aktivitas yang dapat digunakan perusahaan dalam mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang dimilikinya yaitu dengan pengukuran *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan investasi perusahaan pada aset tetap. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang di investasikan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap diperaturan perpajakan Indonesia sangatlah beragam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut (Andhari dan Sukartha, 2017:6).

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi berpeluang besar terlibat praktik tax avoidance untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka, (Rego, 2016:2). Profitabilitas sebagai penentu beban pajak, di mana perusahaan yang berlabanya cukup tinggi mampu patuh dalam membayar pajaknya setiap tahun, sedangkan perusahaan yang berlabanya rendah dan mengalami kerugian cenderung akan membayar pajaknya lebih sedikit (Rodriguez & Arias, 2016:8).

Rasio solvabilitas merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jumlah utang yang banyak akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan, beban bunga ini menjadi pengurang laba bersih yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga mencapai keuntungan yang maksimal (Wijayanti & Stawati, 2020:14). Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan berusaha dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan yaitu gambaran yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan atau total aset perusahaan yang kecilnya perusahaan dapat diukur berdasarkan total penjualan, total nilai buku aset, nilai total aset dan jumlah tenaga kerja (Handayani & Mildawati, 2018:15). Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan, Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya. Dalam hal penghindaran pajak upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasinya timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut, karena beban penyusutan dan amortisasinya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ukuran perusahaan umumnya dibagi kedalam tiga kategori diantaranya, *large firm*, *medium firm* dan *small firm*

(Machfoedz, 2016:108). Dalam penelitian ini total aset digunakan sebagai rasio untuk mengukur besarnya ukuran perusahaan.

Penelitian ini akan berfokus pada pe manufaktur sub sektor *Consumer Goods* (industri barang konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 yang dimana periode tersebut akan diperoleh data yang baru. Alasan penelitian menggunakan perusahaan manufaktur pertama karena perusahaan manufaktur memiliki banyak sektor dan memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Nasional Bruto. Kedua perusahaan manufaktur merupakan sektor penyumbang pajak terbesar tetapi seperti yang dilansir per Januari 2019 pajak manufaktur anjlok hingga 16,2 %, kontribusi industri pengelolaan atau manufaktur terhadap penerimaan pajak pada Januari 2019 tercatat sebesar Rp. 20,50 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,8%.

Motivasi dalam penelitian ini yaitu, pertama praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bentuk ketidakpatuhan perusahaan dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun, kedua hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten menyebabkan perlu adanya penelitian kembali terhadap praktik penghindaran pajak. Ketiga adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak. Keempat, terdapatnya fenomena penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Fenomena tersebut ditandai dengan terdapat beberapa perusahaan yang menghindari kewajiban pajaknya yang terlihat dari besarnya utang pajak yang dimiliki.

Dilihat hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan, oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan gap riset, oleh karena itu dilakukan penelitian lanjutan dengan mengambil judul topik mengenai **“Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* Di BEI Periode 2017-2021”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI?
2. Apakah aktivitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI?
4. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data atau informasi secara empiris berdasarkan data yang ada di lapangan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI.
2. Pengaruh aktivitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI
3. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI
4. Pengaruh solvabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Consumer Goods* di BEI

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini bisa dijadikan suatu referensi bagi para pembaca disaat melakukan suatu penelitian dan menjadi suatu bahan masukan dalam mengetahui pengaruh likuiditas, aktivitas, profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Regulator

- a. Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai pihak yang menyelenggarakan dan yang menyediakan suatu sistem dan juga sebagai sarana dalam mempertemukan penawaran jual atau beli Efek pihak-pihak lain yang bertujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
- b. Kementerian Perdagangan, sebagai pihak perumusan dan penetapan kebijakan dibidang penguatan dan pengembangan perdagangan, pemberdaya konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang beredar atau jasa serta pengawasan kegiatan perdagangan.
- c. Kementerian Perindustrian, sebagai pihak perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, pengelola barang milik/kekayaan Negara serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian perindustrian di daerah.

3. Bagi Investor

Investor dalam penelitian ini adalah pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan pasar modal.